# BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>2</sup> Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maa'idah ayat 2 sebagai berikut:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat. <sup>4</sup> Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>5</sup>

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjual belikan. Mulai dari bahan-bahan baku yang berupa bahan mentah sampai pada bahan-bahan yang telah diolah. Salah satu contoh jual beli barangbarang yang telah diolah adalah jual beli makanan. Jual beli makanan pun bermacam-macam, salah satunya adalah jual beli makanan matang yang berupa nasi dan sebagainya. Jual beli bentuk tersebut biasanya dikenal dengan warung, rumah makan, atau restoran yang terdapat di berbagai tempat-tempat umum baik di pinggir jalan, terminal, tempat-tempat wisata, dan lainnya bahkan di pemukiman penduduk. Jual beli makanan ini juga terjadi di Kota Balikpapan.

Balikpapan merupakan kota dengan biaya hidup cukup mahal, dan merupakan kota perantauan dimana banyak orang-orang yang datang dan

<sup>4</sup>Basyir, *Asas-asas*, h.11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>QS. Al-Maa'idah (5): 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj.Kamaluddin, Marzuki dkk, Jilid 12 (Cet ke-10; Bandung: Alma'arif, 1996) h. 47-48.

menjadi penduduk sementara, dan ada juga yang datang hanya untuk berlibur saja. Dengan banyaknya pendatang tersebut, maka menjamurlah para penjual makanan. Praktek jual beli makanan tersebut pun beraneka ragam. Salah satunya adalah jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga pada daftar menunya. Di kota Balikpapan sendiri, ada banyak rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada daftar menunya. Tetapi disini penulis hanya akan melakukan penelitian pada tiga rumah makan saja, di antaranya adalah Rumah Makan Cocom, Rumah Makan Khadijah, dan Rumah Makan 39 di Kota Balikpapan.

Rumah Makan tersebut merupakan sebuah usaha dagang yang sudah sangat terkenal di Balikpapan. Sistem jual beli yang digunakan dalam rumah makan ini adalah para pembeli memilih sendiri makanan apa yang diinginkan, harga keseluruhan di tentukan setelah selesai memakannya. Dengan sistem tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai reaksi atau tanggapan dari pembeli atau masyarakat yang mengetahuinya terutama dalam penetapan harga, misalnya mulai dari ada yang tidak setuju dengan penetapan harganya, apakah terlalu mahal atau harga yang disebutkan tidak sesuai dengan pelayanannya, sehingga jual beli tersebut tidak berdasarkan kerelaan hati kedua belah pihak.

Dengan semakin berkembangnya zaman sekarang ini, dunia perdagangan pun semakin mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Contohnya dalam hal jual beli yang tidak mencantumkan harga seperti ini, bisa dikatakan mengandung unsur

penyamaran, sedangkan mengenai syarat atas harga dalam jual beli adalah hendaknya disebutkan ketika akad. Karena dalam jual beli, transparansi harga dirasa sebagai bentuk pelayanan kepada pembeli agar mengetahui harga barang yang dibelinya. Adapun yang dimaksud dengan transparansi disini adalah semua pihak harus saling berbagi informasi mengenai harga yang jelas dan benar, tidak boleh saling merahasiakan informasi yang mempunyai kaitan pada saat bertransaksi, karena hal tersebut dapat membuat akad menjadi tidak sah. Transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. <sup>6</sup> Apabila dalam transaksi tersebut tidak tercapai unsur saling meridhai akibat kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli makanan, maka akan mengakibatkan batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan dan juga mengandung unsur penyamaran. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 KHES, bahwa menyangkut syarat sahnya suatu akad, yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, <mark>dilaku</mark>kan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan itu, menariknya tema ini adalah walaupun dari kebanyakan pembeli tidak saling rela dalam melakukan jual belinya, namun tampaknya tidak ada beban rasa bersalah pada diri pembeli, bahkan sebagian dari mereka tidak jera sehingga masih ada pembeli yang datang kembali ke rumah makan untuk membeli makanan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2009), h.21.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi, h.24.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa proses jual beli di rumah makan tersebut tergolong sesuatu yang unik, yaitu tidak dicantumkannya harga pada daftar menu makanannya. Sehingga, dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli. Hal tersebut dapat menimbulkan penyesalan pihak pembeli yang notabene sebagai konsumen karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Alasan lainnya karena yang mengelola rumah makan tersebut adalah orang muslim, yang seharusnya tahu tentang tata cara bermu'amalah yang baik dan tidak mengandung unsur ketidak jelasan.

Fenomena dan realita tersebut, mendorong penulis untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga di Rumah Makan Kota Balikpapan".

#### B. Batasan Masalah

Sebuah karya tulis ilmiah memerlukan kejelasan objek penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan pada KHES Pasal 29 ayat (1) saja, agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada. Hal ini ditujukan agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan di Kota Balikpapan sendiri, ada banyak rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada daftar menunya. Tetapi disini penulis hanya melakukan penelitian pada tiga rumah makan saja, di antaranya adalah

Rumah Makan Cocom, Rumah Makan Khadijah, dan Rumah Makan 39 di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan?
- 2. Apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan?
- 3. Bagaimana tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan?

# D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan secara jelas pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan.
- Untuk menggali faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan.
- 3. Untuk mengungkap tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

#### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

# 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah jual beli makanan, serta dijadikan sebagai bahan pengembangan pemikiran dalam bidang ekonomi syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

# F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

## 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. KHES ini sangat berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini, bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Sementara bagi akademisi juga sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam agar KHES ini mencapai wujudnya yang mendekati keperluan nyata masyarakat Indonesia khususnya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah jual beli yang mana sangat berhubungan sekali dengan KHES. KHES sendiri sudah mengatur dalam Bab IV bagian pertama menerangkan tentang unsur bai'. Bai' itu sendiri secara umum disebut juga jual beli. Pada bagian keduanya menjelaskan mengenai kesepakatan penjual dan pembeli. Bagian ketiganya menjelaskan tempat dan syarat pelaksanaan bai'. Bagian keempatnya menjelaskan mengenai apa itu bai' dengan syarat khusus. Bagian kelimanya menjelaskan mengenai berakhirnya akad bai'. Bagian keenam menjelaskan obyek bai'. Bagian ketujuhnya menjelaskan mengenai hak yang berkaitan harga dan barang setelah akad bai'. Bagian kedelapan menjelaskan mengenai serah terima pada bai'.

#### 2. Jual Beli Makanan

Definisi jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan

syara.<sup>8</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>9</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian makanan adalah bahan-bahan masakan yang telah diolah, yang biasanya bersumber dari hewan dan tumbuhan sehingga menjadi dapat langsung dimakan. Jadi jual beli makanan adalah jual beli makanan matang yang siap hidang atau yang langsung dapat dimakan berupa nasi, sayur, lauk dan sebagainya dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

# 3. Harga

Harga yang dimaksud dalam KHES adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan. Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifâyah Al Akhyâr, Juz. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 47-48.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi, h.15.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi, h.19.

Ulama *fiqh* mengemukakan syarat harga pasar yang berlaku di tengahtengah masyarakat adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan juga dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).<sup>12</sup>

#### 4. Rumah Makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese food, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji, dan sebagainya. Rumah makan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah makan siap saji yang menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman yang tertulis dalam menu makanan tetapi harganya tidak dicantumkan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut:

### **BABI: PENDAHULUAN**

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 84.

Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu dalam bab pendahuluan sedikit dijelaskan tentang problematika jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup terkait dengan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, tesis, maupun skripsi yang belum diterbitkan, dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teori/ landasan teori berisi tentang landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Dalam hal ini penulis membagi empat sub bab. Sub bab pertama membahas KHES sebagai

pedoman bisnis Syariah di Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang pengertian jual beli. Sub bab ketiga membahas mengenai dasar hukum jual beli. Dan sub bab keempat membahas mengenai rukun dan syarat jual beli. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan. Teori-teori tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Menguraikan metode penelitian meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Bab ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil dan analisis data. Data-data yang didapat kemudian dianalisis baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan pembahasan penelitian. Sub bab-nya yang pertama pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan Kota Balikpapan, yang isinya membahas tentang deskripsi objek penelitian, yaitu sejarah berdirinya rumah makan, kemudian menjelaskan juga mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, sub bab yang kedua menjelaskan tentang faktor tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan. Dan sub bab yang ketiga membahas tentang tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Kota Balikpapan. Pada bab keempat ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

# **BAB V: PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Sehingga dalam bab kelima ini diharapkan agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.